

ABSTRAK

ARWAN RAHMAN.2021. Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Muh.Amin Umar S.Ag, M.Pd.I Dan Nur Khaerah, S.IP., M.IP)

Tujuan dari Penelitian ini ada untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar lah untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif lapangan dan Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh simpulan dari 9 prinsip dasar fiqih lingkungan Muhammadiyah: 1. Kepemilikan Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan dan memberikan pertimbangan terkait keputusan agar tidak merugikan warga atau masyarakat sekitar. 2. Pemeruntukan demi kepentingan umum dengan memperhatikan segala manfaatnya maka reklamasi dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Penundukan hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan dan kerusakan. 4. Istiklaf majelis lingkungan dan pemerintah bertugas mengontrol apa saja kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL. 5. Khalifah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga serta memelihara lingkungan. 6. Larangan boros. Adapun kajian dampak dari sisi lingkungan menjamin bahwa usaha yang dilakukan pengembang tidak akan merusak lingkungan. 7. Kerusakan lingkungan kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka pihak Muhammadiyah akan hadir untuk menjaga. 8. Al-'adlu wa al-ihsan pada prakteknya seringkali AMDAL ini menjadi dinomorduakan atau bahkan diabaikan oleh pihak-pihak berkepentingan. 9. Perikemahklukan Apabila reklamasi pantai membawa mudarat maka harus ada perhatian yang utuh baik dari pihak pemerintah dan masyarakat.